

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris (*Applied Law Research*) yaitu berupa gabungan dari studi kasus Hukum Normatif-Empiris berupa produk Perilaku Hukum. Bermula dari ketentuan Hukum Positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa Hukum dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap diantaranya :

1. Normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.
2. Empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. ¹

B. Bahan Data

Bahan data yang digunakan pada Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Periode 2014-2019, yaitu :

1. Normatif

Penelitian Normatif yang digunakan dalam Penelitian Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Periode 2014-2019 adalah Bahan Hukum. Bahan Hukum yang digunakan diantaranya adalah :

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm, 154.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, atau disebut Keputusan Pengadilan dan Perjanjian Internasional. Menurut Peter Mahmud Marzuki “Bahan Hukum Primer bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk hal tersebut”.² Yang termasuk dalam Bahan Hukum Primer yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan

² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 139.

Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 8) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum Primer, yang dapat membantu menganalisis serta memahami prinsip maupun proses hukum yang bersumber dari Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum sekunder berupa rancangan Perundang-Undangan, Hasil Penelitian, buku-buku teks, Jurnal ilmiah, Surat Kabar (Koran), Pamflet, dan Berita Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan baik Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder berupa Kamus, Abstrak, Ensiklopedi dan lain-lain. Bahan-bahan Hukum Tersier diperoleh melalui :

- 1) Perpustakaan Kota Cirebon dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Pemerintah Daerah Kota Cirebon bagian Hukum dan Perundnag-Undangan
- 3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon
- 4) Bapemperda DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019

2. Empiris

Penelitian Empiris yang digunakan dalam Penelitian Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Periode 2014-2019 adalah Hasil Wawancara dengan Responden.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada Jenis Penelitian Normatif-Empiris adalah Wawamcara. Wawancara adalah bentuk tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan Informasi.³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Responden. Responden adalah seseorang yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Peneliti.⁴ Wawancara pada Responden ditujukan pada :

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon yaitu Bapak Drs. Sutisna, MSi.
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cirebon Periode 2014-2019 yaitu Bapak. Imam Yahya, S.Fil.I.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm, 161.

⁴ *Ibid*, hlm. 174-175.

3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon yaitu Bapak Yadi Supriyadi, S.H., M.H.

Teknik Wawancara (Interview) yang dipergunakan adalah wawancara yang bebas terpimpin yang menggunakan daftar Pertanyaan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan dengan jawaban terbuka.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian dan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam Penelitian Hukum Normatif-Empiris adalah :

1. Perpustakaan Kampus dan Umum (Kota Cirebon dan Daerah Istimewa Yogyakarta).
2. Pemerintahan Daerah Kota Cirebon, dalam Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.

E. Cara Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data pada penelitian Normatif-Empiris mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2014-2019 yaitu :

1. Normatif

Teknik pengolahan data yang digunakan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudia melakukan klasifikasi menurut penggolongan dan menyusun data tersebut secara logis.

2. Empiris

Pengolahan data dalam penelitian Hukum Empiris, dilakukan dalam penelitian Hukum Normatif, Peneliti memeriksa kembali informasi yang diperoleh terutama kelengkapan jawaban yang diterima atas hasil wawancara dengan Responden.

F. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Data yang dihasilkan dari Penelitian Normatif-Empiris di analisa menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian Normatif maupun Empiris disusun secara sistematis berdasarkan Permasalahan yang terjadi dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan sebagai jawaban atas hasil dari permasalahan tersebut.